



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 585 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan menjamin keteraturan serta keberlangsungan sistem penjaminan mutu internal dengan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), maka dipandang perlu mengangkat dan menunjuk tim auditor mutu internal tahun akademik 2024/2025;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditunjuk menjadi tim audit mutu internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang pengangkatan dan penunjukan tim auditor mutu internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun akademik 2024/2025
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan,

Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Menunjuk tim auditor di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, diberi tugas menjadi tim auditor mutu internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun akademik 2024/2025

KETIGA : Memberi tugas dan wewenang tim auditor mutu internal untuk:

1. Menerima dan memeriksa dokumen pelaksanaan akademik program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
2. Melakukan audit kecukupan pada program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
3. Melakukan audit lapangan pada program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
4. Melaporkan hasil audit mutu Internal kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal, 11 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
 RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
 NOMOR 585 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
 TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR NAMA TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Nama Peserta	Keterangan
1	Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd	Ketua LPM
2	A Zahid., S.Sos., M.Si	Dosen
3	Ahmad Fahrudin, M.Pd.I	Dosen
4	Ahmad Fauzan, M.Pd.I	Auditor FUAD
5	Ahmad Mushlih, M.Pd	Dosen
6	Ahmad Natsir, S.Th.I., M.Pd.I.	Dosen
7	Ali Amirul Mu'minin, M.Pd.	Dosen
8	Arin Prajawinanti, S.SOS., M.A.	Dosen
9	Arina Husna Zaini, M.Pd.	Dosen
10	Badara Shofi Dana M.Si	Dosen
11	Citra Mulyasari, S.E.Sy., M.E	Auditor FEBI
12	Diana Lutfiana Ulfa, S.Pd.I., M.Pd.	Dosen
13	Doni Fitriyanto, S.E., M.E.	Dosen
14	Dr. Eko Siswanto, MHI.	Dosen
15	Dr. Ida Isnawati, M.Pd.	Kepala Pusat Standar Mutu
16	Dr. Moh. Arif, M.Pd	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
17	Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I	Auditor FASIH/PASCA
18	Dr. Musrikah, S.Pd.I, M.Pd	Dosen
19	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.	Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum
20	Fahmi Arif, S.H., M.H.	Dosen
21	Fatwa Adhma Khoiri, S.E., M.Sc	Dosen
22	Febranti Putri Navion, M.Pd	Dosen
23	Fia Rahma, S.E.M.S.A	Dosen
24	Fitria Rismaningtyas, M.Sos	Auditor FUAD
25	Hawwin Muzakki, M.Pd.I	Dosen

26	Ifah Silfianah, M.Pd.	Dosen
27	Ivan Ashif Ardhana, M.Pd	Auditor FTIK
28	Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I	Dosen/LP2M
29	Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd	Auditor FTIK
30	Machrup Eko Cahyono, M.Pd.I.	Dosen
31	Muflihatul Bariroh, S.H.I.,M.S.I	Dosen
32	Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.	Dosen
33	Nanang Purwanto, M.Pd	Auditor FTIK
34	Nani Sunarmi, S.Si., M.Sc.	Dosen
35	Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd	Auditor FTIK
36	Rendra Erdkhadifa, M. Si	Auditor FEBI
37	Risdiana Himmati, M. Si	Auditor FEBI
38	Rizal Zamzami, S. Hum.,M.A.	Dosen
39	Satrio Wibowo, M.H	Auditor FASIH
40	Septi Wulan Sari, S.Sy. M.H	Dosen
41	Siti Khoirun Nisak, M.Pd.	Dosen
42	Wahyu Dwi Warsitasari, M. Pd	Dosen
43	Widya Ayu Permatasari, S. Sos., M. Si	Dosen
44	Yudi Krisno Wicaksono, M. IP	Auditor FTIK
45	Yusron Munawir, S.H.I, M.H.	Dosen
46	Zaki Bahrn Ni'am, S. Pd., M. Akun	Dosen
47	Zun Azizul Hakim, M. Psi.	Dosen
48	Muhammad Sukur	Dosen

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

